



**BUPATI BANJARNEGARA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT  
DI KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, telah dilaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2017, dan dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/ 2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 755);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN BANJARNEGARA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait, dalam melaksanakan GERMAS untuk mempercepat, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup agar:

- a. meningkatnya partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
- b. meningkatnya produktivitas masyarakat;
- c. mengurangi beban pembiayaan kesehatan.

## BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Pelaksanaan GERMAS meliputi:

- a. organisasi;
- b. masa bhakti;
- c. tugas;
- d. pedoman;
- e. kerja sama;
- f. pembiayaan;
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

## BAB IV ORGANISASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk GERMAS untuk membangun keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah, dan para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan kegiatan GERMAS.
- (2) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Non Struktural (LNS).

- (3) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Forum Komunikasi.
- (4) Susunan keanggotaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua Struktur Organisasi

### Pasal 6

- (1) GERMAS sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) diketuai oleh Wakil Bupati.
- (2) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Susunan Keanggotaan terdiri dari:
  1. Ketua : Wakil Bupati Banjarnegara.
  2. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
  3. Ketua Harian : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
  4. Sekretaris I : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.
  5. Sekretaris II : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
  6. Anggota :
    1. Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
    2. Instansi Vertikal Kabupaten Banjarnegara;
    3. Perguruan Tinggi;
    4. Dunia usaha;
    5. Unsur masyarakat sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas organisasi GERMAS dibentuk Sekretariat.

## Bagian Ketiga Sekretariat GERMAS

### Pasal 7

- (1) Sekretariat GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas administrasi GERMAS Kabupaten Banjarnegara.
- (3) Untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan GERMAS dilakukan melalui Pembentukan Forum Komunikasi GERMAS dengan unsur-unsur terkait.
- (4) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penguatan:
  - a. Sumber daya manusia;
  - b. Sarana dan prasarana;
  - c. Data/informasi; dan
  - d. Penganggaran.

## BAB V MASA BHAKTI

### Pasal 8

Masa bhakti keanggotaan GERMAS ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) periode masa bhakti dan setiap 2 (dua) tahun dilakukan evaluasi.

## BAB VI TUGAS

### Pasal 9

Untuk mendukung tugas, fungsi dan kewenangan dalam mewujudkan GERMAS dilakukan melalui:

- a. peningkatan aktifitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

### Pasal 10

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas GERMAS sebagaimana dimaksud Pasal 9 dilakukan kegiatan:

- a. menyusun dan merencanakan kegiatan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan GERMAS;
- b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan GERMAS di Kabupaten;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana di maksud pada huruf b, kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### Pasal 11

GERMAS sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif sebagai berikut :

- a. melakukan aktifitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
- b. konsumsi buah dan sayur setiap hari;
- c. tidak merokok;
- d. tidak mengkonsumsi alkohol;
- e. cek kesehatan secara rutin;
- f. kebersihan lingkungan;
- g. menggunakan jamban sehat;
- h. pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan beragam, bergizi seimbang dan aman;
- i. pemberian Air Susu Ibu Eksklusif pada bayi.

### Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud Pasal 10 dan Pasal 11 dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh anggota dan secara teknis dikordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VII  
PEDOMAN

Pasal 13

Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyusunan pelaksanaan GERMAS di Kabupaten Banjarnegara.

BAB VIII  
KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Dalam Pelaksanaan program dan Kegiatan GERMAS, Kabupaten dapat bekerja sama dengan :
  - a. Kabupaten/Kota di luar Banjarnegara;
  - b. Akademisi;
  - c. Swasta;
  - d. Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama.
- (3) Tata Cara Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagai dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan GERMAS dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara selaku Ketua Harian.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 17-7-2018

BUPATI BANJARNEGARA,

**Cap ttd,**

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 17-7-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

**Cap ttd,**

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR 43

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**Cap ttd,**

SOLEMAN, SH, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19640306 199303 1 008